



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA UNCAK KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH TIRTA UNCAK KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Uncak Kapuas, adalah BUMD Kabupaten Kapuas Hulu yang Kegiatannya bergerak di bidang pelayanan air bersih, yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Sistem Pengadaan Air Minum yang selanjutnya di singkat SPAM adalah merupakan suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Air bersih adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat.
15. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko. Pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Perumda Tirta Uncak Kapuas adalah :

- a. Perubahan Bentuk;
- b. Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan;
- c. Maksud, Tujuan dan Lapangan Usaha;
- d. Modal;
- e. Organ Perumda Tirta Uncak Kapuas;
- f. KPM, Dewan Pengawas, Direktur dan Kepegawaian Perumda Tirta Uncak Kapuas;
- g. Dana Pensiun;
- h. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya;
- i. Rencana Bisnis Perumda Tirta Uncak Kapuas;
- j. Penetapan Tarif;
- k. Tahun Buku dan Penggunaan Laba;
- l. Evaluasi;
- m. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB III
PERUBAHAN BENTUK

Pasal 3

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

BAB IV
NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Lambang

Pasal 4

- (1) Nama Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas.

- (2) Lambang Perumda Tirta Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 5

- (1) Perumda Tirta Uncak Kapuas berkedudukan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Untuk mendukung efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Tirta Uncak Kapuas dapat membuka Kantor Pelayanan yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kecamatan dan Desa.

BAB V
MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Tirta Uncak Kapuas adalah untuk penyediaan air bersih dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Tirta Uncak Kapuas untuk:

- a. meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan daerah lainnya dengan kesepakatan dan/atau kerjasama;
- c. sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba perusahaan;
- d. sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- f. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan dan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi;
- g. meningkatkan potensi daerah dalam tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua

Kegiatan Usaha, Tugas dan fungsi

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Tirta Uncak Kapuas meliputi:

- a. menyediakan air bersih yang diutamakan bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan SPAM;
- c. pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelayanan air bersih dan air minum yang dilaksanakannya;
- d. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan dan Pengelolaan SPAM;
- e. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melakukan pengembangan unit usaha lainnya.

Pasal 9

Tugas Perumda Tirta Uncak Kapuas adalah melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Perumda Tirta Uncak Kapuas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
- b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air minum bagi masyarakat;
- c. menyusun dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan;
- d. pembangunan serta pengembangan infrastruktur air bersih;
- e. melakukan pengkajian tarif air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum.

BAB VI MODAL

Pasal 11

Sumber Modal Perumda Tirta Uncak Kapuas terdiri dari:

- a. penyertaan modal daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal dapat berupa uang dan barang milik daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usaha Perumda Tirta Uncak Kapuas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan semua transaksi yang menyebabkan Perumda Tirta Uncak Kapuas menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Perumda Tirta Uncak Kapuas tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Daerah, Perbankan, BUMD lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah, BUMD lainnya dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 15

Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham.

Pasal 16

Modal yang telah disetor sampai dengan per tanggal 25 Juni 2018 pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp47.182.000.000,00 (Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

BAB VII

ORGAN PERUMDA TIRTA UNCAK KAPUAS

Pasal 17

Kepengurusan dilakukan oleh organ Perumda Tirta Uncak Kapuas, yang terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan

c. Direksi.

Pasal 18

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, kebawah atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB VIII

KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA TIRTA UNCAK KAPUAS

Bagian Kesatu

KPM

Pasal 19

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.
- (3) Bupati selaku KPM berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Pasal 20

- (1) KPM memegang kekuasaan tertinggi atas segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerjasama;

- c. investasi dan pembiayaan termasuk penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan re-evaluasi asset dan agio saham;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. Penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran.
- (4) KPM atau pejabat perangkat daerah yang dilimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan insentif sesuai dengan target kinerja Perumda Tirta Uncak Kapuas yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian besaran insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Uncak Kapuas apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Uncak Kapuas; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Uncak Kapuas secara melawan hukum.

Pasal 22

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rapat Tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Uncak Kapuas; dan
 - c. Rapat Luar Biasa.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang di pimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan yang terpilih wajib menanda tangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menanda tangani kontrak kinerja.
- (5) Penanda tanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Dewan Pengawas mampu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Uncak Kapuas; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Berakhirnya Jabatan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Uncak Kapuas, Negara dan/atau Daerah;
 - d. sedang dalam status tersangka;
 - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Uncak Kapuas.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu jabatan pada Dewan Pengawas, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur independen atau pejabat yang kompeten untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif.
- (2) Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk Pejabat Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan pada Perumda Tirta Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Larangan

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Direksi pada Perumda Tirta Uncak Kapuas, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Setiap Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Uncak Kapuas kecuali Dewan

Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD dan dibiayai oleh Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Sekretaris bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 40

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 41

Direksi pada Perumda Tirta Uncak Kapuas diangkat dan ditetapkan oleh KPM.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan Rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Tirta Uncak Kapuas;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang dalam status tersangka, terdakwa atau menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 45

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu Direksi atau melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 47

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Uncak Kapuas, meliputi:
 - (2) menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - (3) pembinaan pegawai;
 - (4) mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - (5) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - (6) menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporateplan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
 - (7) menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Uncak Kapuas yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - (8) menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Uncak Kapuas kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Uncak Kapuas dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili Perumda Tirta Uncak Kapuas di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - f. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Tirta Uncak Kapuas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Uncak Kapuas apabila:
- a. terjadi perkara dipengadilan antara Perumda Tirta Uncak Kapuas dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Uncak Kapuas yaitu:
- a. Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uncak Kapuas;

- b. Dewan pengawas, dalam hal seluruh direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uncak Kapuas; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh direksi atau dewan pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 49

Jabatan Direksi berakhir apabila Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

M *19*

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Uncak Kapuas, negara dan/atau Daerah;
 - d. sedang dalam status tersangka, terdakwa atau dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan.
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Pasal 52

- (1) Direksi Perumda Tirta Uncak Kapuas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Larangan Jabatan Direksi

Pasal 53

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 54

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Uncak Kapuas kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Tirta Uncak Kapuas.

Paragraf 5

Penghasilan Direksi

Pasal 55

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirta Uncak Kapuas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Keputusan Direksi

Pasal 56

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6
Kekosongan Direksi

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Uncak Kapuas untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada Direksi, KPM dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Tugas dari unsur Pemerintah Daerah atau pejabat yang kompeten dari internal Perumda untuk melaksanakan jabatan yang kosong tersebut sampai dengan pengangkatan Direksi definitif.

- (2) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari internal Perumda Tirta Uncak Kapuas seperti Dewan Pengawas atau Direksi atau Pejabat Struktural Perumda Tirta Uncak Kapuas berhak menerima penghasilan sesuai dengan jabatan yang diembannya.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas yang berasal dari luar Perumda Tirta Uncak Kapuas diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Uncak Kapuas untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas sampai dengan pengangkatan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas

Pasal 60

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenaga kerjaan.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas sampai dengan 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 61

- (1) Pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Perumda Tirta Uncak Kapuas wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Uncak Kapuas melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 63

Pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas dilarang menjadi anggota partai politik.

Bagian Kelima

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja dibentuk dan diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Uncak Kapuas disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB IX

DANA PENSIUN

Pasal 65

- (1) Perumda Tirta Uncak Kapuas berkewajiban mengikut sertakan Direksi dan pegawai pada program dana pensiun.
- (2) Dana pensiun merupakan kekayaan Perumda Tirta Uncak Kapuas yang dipisahkan.

- (3) Dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dari Direksi dan Pegawai Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari Perumda Tirta Uncak Kapuas; dan
 - d. usaha-usaha lain yang sah.
- (4) Ketentuan mengenai Dana pensiun mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 66

- (1) Pada Perumda Tirta Uncak Kapuas dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 67

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Uncak Kapuas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 72

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas system pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 73

- (1) Komite audit dan komite lainnya dapat dibentuk apabila keuangan Perumda Tirta Uncak Kapuas mampu membiayai pelaksanaan tugasnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XI

RENCANA BISNIS PERUMDA TIRTA UNCAK KAPUAS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 74

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi Perumda Tirta Uncak Kapuas saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditanda tangani bersama.
 - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
 - (5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
 - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditanda tangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 76

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barangdanjasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 77

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Uncak Kapuas;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Uncak Kapuas agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Uncak Kapuas secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Uncak Kapuas Uncak Kapuas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Umum Daerah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Umum Daerah;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Uncak Kapuas dalam perekonomian Nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 78

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Uncak Kapuas dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kerjasama

Pasal 79

- (1) Perumda Tirta Uncak Kapuas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.

- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Tirta Uncak Kapuas dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Uncak Kapuas, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Uncak Kapuas 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Uncak Kapuas yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Uncak Kapuas memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Uncak Kapuas untuk melaksanakan kerjasama.
- (8) Ketentuan mengenai kerja sama BUMD diatur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pinjaman

Pasal 80

- (1) Perumda Tirta Uncak Kapuas dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Uncak Kapuas yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

- (3) Dalam hal Perumda Tirta Uncak Kapuas melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Uncak Kapuas ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyebar luasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 82

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Uncak Kapuas terdiri dari:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 83

- (1) Laporan tahunan Perumda Tirta Uncak Kapuas paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- c. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - d. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

BAB XII PENETAPAN TARIF

Pasal 84

- (1) KPM menetapkan tarif air minum berdasarkan usulan direksi dan atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 85

- (1) Tahun buku Perumda Tirta Uncak Kapuas disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan;

- c. laba yang menjadi hak Daerah;
- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penggunaan Laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Laba bersih Perumda Tirta Uncak Kapuas setelah dipotong pajak disahkan oleh KPM dan Penggunaan Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyisihan laba bersih dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - b. tantiem paling tinggi sebesar 5 % (lima persen) setelah dikurangi dana cadangan diperuntukkan bagi dewan pengawas dan direksi serta bonus pegawai; dan
 - c. penggunaan laba lainnya di tetapkan oleh KPM ditetapkan dalam Rapat Tahunan.
 - d. deviden Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah di sahkan oleh KPM.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 87

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Uncak Kapuas dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
EVALUASI

Pasal 88

- (1) Evaluasi Perumda Tirta Uncak Kapuas dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Tirta Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Tirta Uncak Kapuas;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 89

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Tirta Uncak Kapuas.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 91

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Uncak Kapuas pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 92

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda adalah pejabat pada perangkat Daerah yang menangani perumda.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 93

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Tirta Uncak Kapuas tetap menjalankan tugas dan memiliki hak serta kewajiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua peraturan mengenai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 01 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Tahun 1991 Nomor : 6 Tahun 1991 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 April 2023


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (4/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA UNCAK KAPUAS

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air bersih menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air bersih bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan system penyediaan air bersih tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air bersih.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air bersih kepada masyarakat dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain kewenangan Kepala Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Uncak Kapuas, Perubahan Bentuk, Nama, Lambang dan Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Lapangan Usaha, Modal, Organ Perumda Tirta Uncak Kapuas, KPM, Dewan Pengawas, Direktur

dan Kepegawaian Perumda Tirta Uncak Kapuas, Dana Pensiun, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya, Rencana Bisnis Perumda Tirta Uncak Kapuas, Penetapan tarif, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan serta ketentuan lain-lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawab akan melalui anggaran belanja daerah dan dimasukkan untuk dikuasai dan pertanggungjawabkan sendiri.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

huruf g

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 109

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
UNCAK KAPUAS

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA UNCAK KAPUAS




Keterangan Lambang/Logo:

1. Bentuk tetesan air berwarna hijau yang melambangkan sumber air baku yang berlimpah di alam Kabupaten Kapuas Hulu yang terjaga kelestariannya.
2. Bentuk garis berkelok dan bercabang berwarna putih yang melambangkan symbol Sungai Kapuas yang bercabang ke Sungai Sibau dan Sungai Mendalam.
3. Bentuk lingkaran sebagai penampang pipa yang berisi air bermakna penyaluran air bagi kesejahteraan masyarakat yang memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.
4. Gambar Ikan Arwana berwarna merah menyatakan ikan arwana merah (silok merah) sebagai satwa pesona asli perairan Kapuas Hulu dan menjadi primadona masyarakat Kapuas Hulu.
5. Garis lengkung berbentuk wadah berwarna biru muda melambangkan Perumda Tirta Uncak Kapuas sebagai perusahaan yang kuat dalam melaksanakan pelayanan air bersih.

6. List berwarna Kuning melambangkan Kesejahteraan Masyarakat Kapuas Hulu.
7. Tulisan PERUMDA TIRTA UNCAK KAPUAS
- Perumda : Perusahaan Umum Daerah.
 - Tirta : Air.
 - Uncak Kapuas : Sebutan bagi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten paling ujung sungai Kapuas.
 - Tirta Uncak Kapuas : Penyedia Air Bersih bagi Masyarakat di Bumi Uncak Kapuas.
8. Lambang ini di buat dengan perbandingan ukuran terluar : Lebar : Tinggi = 5 : 6

KABUPATEN KAPUAS HULU, 1


FRANSISKUS DIAAN